



BUPATI KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghitung pengenaan Nilai Jual pengambilan Mineral, batuan bukan logam sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka dipandang perlu menetapkan harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

3. Undang/2.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA STANDAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan harga standar Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (2) Harga standar tersebut ayat (1) digunakan untuk menentukan Nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya menentukan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di Serui
pada tanggal 10 JULI 2020

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Diundangkan di Serui
pada tanggal 10 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
ALEXANDER NUSSY

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001



Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Yapen
Nomor 18 Tahun 2020
Tanggal 10 JULI 2020

HARGA SATUAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga standar / M3	Tarif Pajak (20 % X harga standar M3)
1.	Pasir beton (sudah diayak)	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-
2.	Pasir Pasang	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-
3.	Pasir plester halus	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-
4.	Koral/kerikil beton	Rp. 100.000,-	Rp. 20.000,-
5.	Batu Kali	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-
6.	Batu Karang Gunung	Rp. 150.000,-	Rp. 30.000,-
7.	Pasir Urug/sirtu	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
8.	Karang urug	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
9.	Tanah Urug	Rp. 50.000,-	Rp. 10.000,-
10.	Batu pecah 5-7 cm	Rp. 400.000,-	Rp. 80.000,-
11.	Batu pecah 3-5 cm	Rp. 550.000,-	Rp. 110.000,-
12.	Batu pecah 2-3 cm	Rp. 550.000,-	Rp. 110.000,-
13.	Batu pecah 1-2 cm	Rp. 550.000,-	Rp. 110.000,-
14.	Batu abu	Rp. 450.000,-	Rp. 90.000,-

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,
CAP/TTD
TONNY TESAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA
SONNY NH, SH
PENATA TK. I
NIP. 19781211 200605 1 001